

**PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR (POS) LEGALISASI
SMP NEGERI 1 MEJAYAN**

A. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PENGGANTI IJAZAH/ SKHU/ STTB/RAPOR YANG HILANG/RUSAK		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Laporan Kehilangan Ijazah/ SKHU/ STTB/ Raport dari Kepolisian
		2. Surat Permohonan yang bersangkutan
		3. Mengisi Buku Pelayanan Keterangan Pengganti Ijazah/SKHU/STTB/ RAPOR yang hilang.
		4. Data Pendukung : Akta Kelahiran, Ijazah Sekolah Dasar, Foto, dan Materai
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon datang melaporkan bahwa Ijazah/SKHU/STTB/Raport telah hilang dengan membawa bukti pendukung.
		2. Koordinator TU menindaklanjuti dengan meneliti berkas surat pengganti Ijazah/SKHU/STTB/Raport yang telah hilang.
		3. Pemohon menyerahkan syarat lengkap sesuai tersebut di atas.
		4. Koordinator TU membuat surat pengganti Ijazah/SKHU/STTB/Raport sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		5. Surat pengganti Ijazah/SKHU/STTB/Raport disahkan Kepala Sekolah, dibubuhi materai, foto, dan stempel.
		6. Surat tersebut di atas disahkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		7. Pemohon menyerahkan arsip untuk Sekolah.
3	Jangka waktu pelayanan	2 – 3 hari
4	Biaya/ tariff	Rp 0,-
5	Produk pelayanan	Legalisasi
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengadu dapat menyampaikan aduannya kepada Tim Penanganan Pengaduan melalui Pos Pengaduan / Surat/ Kotak Admin/ Email
		2. Aduan akan ditindaklanjuti paling lama 10 hari atau sesuai sifat aduan.
		3. Hasil tindak lanjut diinformasikan kepada pengadu paling lama 14 hari kerja (dalam hal nama pengadu tidak disebutkan tidak perlu disampaikan tetapi tetap ditindaklanjuti)
B. LEGALISIR IJAZAH/SKHU/RAPOR		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Membawa Ijazah /SKHU/Rapor Asli;
		2. Mengisi Buku Legalisasi
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Setelah persyaratan lengkap, pemohon menemui Koordiantor TU/ Staf TU untuk kemudian diteliti berkas persyaratannya;
		2. Setelah persyaratan lengkap pemohon mengisi Buku Legalisasi;
		3. Dalam hal pejabat penandatanganan legalisasi berada di tempat, legalisir dapat langsung dilakukan dalam waktu paling lama 30 menit.
		4. Dalam hal pejabat penandatanganan legalisasi tidak berada di tempat, legalisir dapat dilakukan setelah pejabat dimaksud berada di tempat.

3	Jangka waktu pelayanan	30 menit
4	Biaya/ tariff	Rp 0,-
5	Produk pelayanan	Legalisasi Ijazah
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengadu dapat menyampaikan aduannya kepada Tim Penanganan Pengaduan melalui Pos Pengaduan/Surat/Kotak Saran/Email
		2. Aduan akan ditindaklanjuti paling lama 10 hari atau sesuai sifat aduan.
		3. Hasil tindaklanjut diinformasikan kepada pengadu dalam waktu paling lama 14 hari kerja (dalam hal nama pengadu tidak disebutkan tidak perlu disampaikan tetapi tetap ditindaklanjuti)

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 14 Juli 2020

Kepala SMP Negeri 1 Mejayan



ANGUS SUCIPTO, S.Pd., M.Pd.

NIP 19690917 199702 1 002